



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G.S/2024/PA.Sit.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT** agama Islam, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Situbondo, tempat kediaman di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Yosi Pahlevi, dalam kedudukannya staff. Remedial PT. BPR Syari'ah Situbondo, yang beralamat di Jalan Jawa No. 5-6, kelurahan Mimbaan, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat;**

Melawan

1. **Tergugat I**, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Suboh Situbondo Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Tergugat II**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Suboh Situbondo Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2024 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 03/Pdt.G.S/2024/PA.Sit dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30-05-2022, Penggugat dan Para Tergugat dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II, telah sepakat (setuju) untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana tersebut dalam Akad Perjanjian Pembiayaan sebagai berikut;

a) **Akad perjanjian Nomor : 011/LIMIT/BPRS-STB/05/2022** tertanggal 30-05-2022. (terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P.1);

b) **Akad perjanjian Nomor : 01.101001.7893/MRB/BPRS-STB/05/2022** tertanggal 30-05-2022. (terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P.1), dengan isi perjanjian yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal	: Rp. 50.000.000,-
Pendapatan margin sampai jatuh tempo	: Rp. 36.000.000,-
Total kewajiban	: Rp. 86.000.000,-
Jangka Waktu	: 48 bulan
Angsuran per bulan	: Rp. 1.791.700,- selambat-lambatnya setiap tanggal 30 (Tiga puluh);

c) **Akad perjanjian Nomor : 01.101007.36/IJA/BPRS-STB/05/2022** tertanggal 30-05-2022. (terlampir copy perjanjian pembiayaan/bukti P.1), dengan isi perjanjian yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Plafond awal	: Rp. 100.000.000,-
Imabalan jasa / ujah sampai jatuh tempo	: Rp. 72.000.000,-
Total kewajiban /biaya sewa	: Rp. 172.000.000,-
Jangka Waktu	: 48 bulan
Angsuran per bulan	: Rp. 3.583.400,- selambat-lambatnya setiap tanggal 30 (Tiga puluh);

2. Bahwa dalam catatan kami (Penggugat)/Bank sesuai Daftar Tagihan yang masih menunggu (jadwal angsuran) dalam kedua Akad Perjanjian Pembiayaan **Nomor : 01.101001.7893/MRB/BPRS-STB/05/2022 dan Nomor :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**01.101007.36/IJA/BPRS-STB/05/2022** tertanggal 30-05-2022 dengan rincian sebagai berikut ;

a) Pembiayaan **Nomor : 01.101001.7893/MRB/BPRS-STB/05/2022 Rp. 50.000.000,-** (*Lima puluh juta rupiah*) dengan jangka waktu 48 bulan ( Empat puluh delapan ) bulan terhitung angsuran I ( pertama ) sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan Jatuh tempo tanggal 30 Mei 2026 dengan margin yang disepakati sebesar **Rp. 36.000.000,-** (Tiga puluh enam juta rupiah). Sehingga jumlah seluruh kewajiban sebesar Rp. **86.000.000,-** (*Delapan puluh enam juta rupiah*);

Pembiayaan **Nomor : 01.101007.36/IJA/BPRS-STB/05/2022 Rp. 100.000.000,-** (*Seratus juta rupiah*) dengan jangka waktu 48 bulan ( Tiga puluh enam ) bulan terhitung angsuran I ( pertama ) sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan Jatuh tempo tanggal 30 Mei 2026 dengan ujiro yang disepakati sebesar **Rp. 72.000.000,-** ( Tujuh puluh dua juta rupiah). Sehingga jumlah seluruh kewajiban sebesar Rp. **172.000.000,-** ( *Seratus tujuh puluh dua juta rupiah*);

b) Telah disepakati bahwa total angsuran kedua pembiayaan sebesar **Rp. 5.375.100,-** ( Lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) per bulan dan dibayarkan selambat – lambatnnya setiap tanggal 30 setiap bulannya;

c) Tergugat hingga gugatan ini diajukan Tergugat hanya membayar angsuran sebesar **Rp. 69.876.300,-** (*Enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah*) atau setara sebanyak 13 (lima) kali angsuran, untuk total kedua kewajiban pembiayaan tersebut. Terdiri atas setoran pokok sebesar Rp. 40.626.300,- ( Empat puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah ) dan setoran margin/ujiro sebesar Rp. 29.250.000,- ( Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah );

d) Sehingga untuk total kewajiban dua pembiayaan tersebut,Tergugat telah menunggak sebesar **Rp. 45.250.800,-** (*Empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah*) atau setara 8 (Delapan ) kali angsuran lebih;

(*terlampir Daftar Tagihan yang masih menunggak/bukti P.9 dan P.10*)

3. Bahwa dengan belum dilunasinya kewajiban (tunggakan) oleh Tergugat sampai dengan kewajiban sampai dengan bulan ini (Maret 2024), maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah Wan Prestasi / Cidera Janji dengan Akad Perjanjian pembiayaan yang telah mengatur mengenai perbuatan hukum yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi/cidera janji. Bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi / cidera janji diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES jo pasal 1238 KUHPerdara, sebagaimana disebutkan dalam akad perjanjian pembiayaan tersebut; *(terlampir Daftar Tagihan yang masih menunggak//bukti P.9 dan P.10)* ;

4. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, telah melanggar ketentuan / cidera janji terhadap Akad Perjanjian Pembiayaan **Nomor : 01.101001.7893/MRB/BPRS-STB/05/2022** dan **Nomor : 01.101007.36/IJA/BPRS-STB/05/2022** tertanggal 30-05-2022 tersebut sebagaimana diatur tentang cara pembayaran dimana disebutkan bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** berjanji/sepakat untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran yang telah ditetapkan secara tepat waktu sampai pembiayaan tersebut lunas. Namun pada kenyataannya, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, dengan menunggak angsuran (wan prestasi / cidera janji) sehingga pembiayaan tersebut bermasalah;
5. Adapun jumlah total kewajiban dua pembiayaan yang harus diselesaikan (Pelunasan) per Maret 2024 oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, sebesar **Rp. 129.623.700,-** (*Seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*);
6. Bahwa akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Para Tergugat telah menimbulkan keterlambatan, oleh karena itu penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan untuk kedua pembiayaan sejumlah **Rp. 10.312.500,-** ( Sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah ). Dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya terhitung sejak bulan Juli 2023 sampai bulan Maret 2024 dengan ketentuan denda Rp. 25.000,- ( Lima ribu rupiah ) dan Rp. 12.500,- ( Dua belas ribu lima ratus rupiah ) setiap harinya sebagaimana ketentuan perjanjian para pihak terkait denda keterlambatan atau pada pasal 10 ayat (5). Sebagaimana dalam rincian sebagai berikut ;

Pembiayaan **Nomor : 01.101001.7893/MRB/BPRS-STB/05/2022**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN DENDA					
Bulan	Hari terhitung denda	Jumlah ( jumlah hari x Rp. 25,000)	Bulan	Hari terhitung denda	Jumlah ( jumlah hari x Rp. ,000)
Jul-23	31	Rp 775.000		0	Rp -
Agu-23	31	Rp 775.000		0	Rp -
Sep-23	30	Rp 750.000		0	Rp -
Okt-23	31	Rp 775.000		0	Rp -
Nov-23	30	Rp 750.000		0	Rp -
Des-23	31	Rp 775.000		0	Rp -
Jan-24	31	Rp 775.000		0	Rp -
Feb-24	29	Rp 725.000		0	Rp -
Mar-24	31	Rp 775.000		0	Rp -
			Total	Rp -	Rp -
Total	275	Rp 6.875.000	Total Denda sampai Maret 2024	Rp	6.875.000

## Pembiayaan Nomor :01.101007.36/IJA/BPRS-STB/05/2022

RINCIAN DENDA					
Bulan	Hari terhitung denda	Jumlah ( jumlah hari x Rp. 12,500)	Bulan	Hari terhitung denda	Jumlah ( jumlah hari x Rp. ,000)
Jul-23	31	Rp 387.500		0	Rp -
Agu-23	31	Rp 387.500		0	Rp -
Sep-23	30	Rp 375.000		0	Rp -
Okt-23	31	Rp 387.500		0	Rp -
Nov-23	30	Rp 375.000		0	Rp -
Des-23	31	Rp 387.500		0	Rp -
Jan-24	31	Rp 387.500		0	Rp -
Feb-24	29	Rp 362.500		0	Rp -
Mar-24	31	Rp 387.500		0	Rp -
			Total	Rp -	Rp -
Total	275	Rp 3.437.500	Total Denda sampai Maret 2024	Rp	3.437.500

7. Bahwa, dengan adanya tindakan Wan Prestasi/Cidera Janji dari Tergugat tersebut, maka Penggugat (Bank) telah sangat dirugikan, antara lain :
- Pembiayaan atas nama Tergugat, menjadi pembiayaan bermasalah/Macet (Kolektibilitas 5);
  - Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun karena non performing financing/NPF menjadi naik;
  - Menurunnya pendapatan Bank, berdampak pada penurunan bagi hasil untuk penabung dan deposan, sehingga hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO karena menganggap bagi hasil yang diberikan kecil;
  - Pembiayaan bermasalah dapat mengurangi pendapatan Bank karena wajib membentuk **PPAP** (Penyisihan penghapusan aktiva produktif);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Para Tergugat juga telah menimbulkan **Kerugian Immateriil** sebagaimana disebut pada point 7 diatas, serta mengurangi pendapatan Bank, yakni sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah atas nama Para Tergugat, pihak Penggugat/ Bank telah mengeluarkan biaya biaya dalam hal penagihan berupa pengiriman surat, penagihan yang lebih intens dibandingkan nasabah pembiayaan lain, dan Biaya biaya lain dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah atas nama Tergugat oleh karena itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar Biaya Tagihan lainnya / Biaya biaya lainnya yang timbul baik sebelum ataupun setelah perkara ini didaftarkan sebagai Gugatan perkara di Pengadilan Agama Situbondo sejumlah **Rp. 10.000.000,-** ( Sepuluh juta rupiah ). Dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya terhitung sejak bulan Juli 2023 sampai bulan Maret 2024 ( selama 9 bulan);
9. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan waktu menanggung kerugian yang lama serta untuk menyelamatkan dana masyarakat yang diamanahkan kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo dalam bentuk tabungan dan deposito, maka Bank/Penggugat perlu untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan ini. Berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan Maret 2024, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Para Tergugat hingga Gugatan ini diajukan terinci sebagai berikut :

Pembiayaan **Nomor : 01.101001.7893/MRB/BPRS-STB/05/2022**

Rincian baru 2023					
Keterangan	Pokok	Margin	Pokok + Margin	Jk Waktu (Bln)	Angsuran/ Bln
Plafond Awal	100.000.000	72.000.000	172.000.000	48,00	3.583.333
Sudah terbayar	27.084.200	19.500.000	46.584.200	13,00	
Sisa belum terbayar	72.915.800	52.500.000	125.415.800	35,00	
Jumlah Tertunggak ( s/d Maret 2024)	16.667.200	13.500.000	30.167.200	8,42	
Tagihan lainnya			150.000		
Denda			6.875.000		
Jumlah Kewajiban tertunggak			37.192.200		
Sisa Pokok			72.915.800		
Tunggakan Margin			13.500.000		
Tagihan lainnya	-	-	150.000		
Denda			6.875.000		
Biaya lainnya			10.000.000		
Jumlah seluruh kewajiban & Biaya			103.440.800		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Nomor :01.101007.36/IJA/BPRS-STB/05/2022

Rincian baru 2023						
Keterangan	Pokok	Margin	Pokok + Margin	Jk Waktu (Bln)	Angsuran/ Bln	Keterangan
Plafond Awal	50.000.000	36.000.000	86.000.000	48,00	1.791.667	Jangka 30/05/2022 s/d 30/05/2026
Sudah terbayar	13.542.100	9.750.000	23.292.100	13,00		
Sisa belum terbayar	36.457.900	26.250.000	62.707.900	35,00		
Jumlah Tertunggak ( s/d Maret 2024)	8.333.600	6.750.000	15.083.600	8,42		per Maret 2024
Tagihan lainnya			-			
Denda			3.437.500			per Maret 2024
Jumlah Kewajiban tertunggak			18.521.100			per Maret 2024
Sisa Pokok			36.457.900			
Tunggakan Margin			6.750.000			
Tagihan lainnya	-	-	-			
Denda			3.437.500			per Maret 2024
Biaya lainnya			10.000.000			
Jumlah seluruh kewajiban & Biaya			56.645.400			per Maret 2024

10. Bahwa dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diatur Ketentuan, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban (hutang) Tergugat kepada Penggugat (BPRS Situbondo), maka Tergugat dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat I dan II (Pemilik Agunan/jaminan) telah berjanji, sepakat, menyatakan, menjamin dan menyerahkan agunan / barang jaminan kepada Bank berupa :

- Sebidang tanah seluas 3.782 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Suboh, Kec. Suboh, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00140, tertanggal 14-April-1983, Gambar Situasi nomor : 89/1983 tertanggal 12 Januari 1983 atas nama Tergugat II. (terlampir copy SHM/bukti P.2);
- Segala harta kekayaan **NASABAH** maupun **Istri**, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang **NASABAH**;

11. Bahwa, Penggugat telah melakukan berbagai upaya persuasif (kekeluargaan) untuk penyelesaian adanya tunggakan angsuran oleh Tergugat, baik dengan cara penagihan – penagihan maupun dengan memberikan peringatan – peringatan secara lisan maupun dengan surat – surat peringatan dan mengundang nasabah untuk membicarakan pembiayaan bermasalah tersebut (terlampir bukti P.4,P.5,P.6), namun upaya – upaya tersebut tidak berhasil atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo;

12. Bahwa **Penggugat** telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada **Tergugat**, namun tidak ada upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang);
13. Bahwa dengan tidak adanya upaya yang serius / itikad baik dari **Tergugat** untuk menyelesaikan seluruh kewajiban (hutang) kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini agar obyek agunan / jaminan yang berupa:
  - Sebidang tanah seluas 3.782 M<sup>2</sup> beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Suboh, Kec. Suboh, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 00140, tertanggal 14-April-1983, Gambar Situasi nomor : 89/1983 tertanggal 12 Januari 1983 atas nama Tergugat II; (*terlampir copy SHM/bukti P.2*);
  - Secara sah terhadap Obyek Agunan dapat dilakukan Lelang Eksekusi Pengadilan melalui Penetapan Lelang Pengadilan Agama Situbondo apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
14. Bahwa **Penggugat** melalui Gugatan ini ingin **MENGUGAH DAN MENGETUK HATI NURANI Tergugat**, agar segera menyelesaikan kewajiban (hutang) tersebut kepada PT. BPR Syari'ah Situbondo, karena yang namanya HUTANG harus tetap dipenuhi dan di pertanggung jawabkan baik didunia maupun di akhirat;
15. Bahwa bukti dokumen yang telah **PENGGUGAT** lakukan, dilampirkan sebagai berikut :
  - a) Fotokopi Akad Perjanjian Pembiayaan **Nomor : 011/LIMIT/BPRS-STB/05/2022, Nomor : 01.101001.7893/MRB/BPRS-STB/05/2022 dan Nomor : 01.101007.36/IJA/BPRS-STB/05/2022** tertanggal 30-05-2022 antara arifin hidayat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Suami);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b) Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 00140 atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Situbodo;
- c) Fotokopi APHT Nomor 290/2023 atas nama Tergugat II yang dibuat oleh kantor notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhammad Yusuf Ibrahim;
- d) Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: 005/D.031/DIR-BPRS/V/2023 tertanggal 13 Mei 2023;
- e) Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 005/D.048/DIR-BPRS/V/2023, tertanggal 21 Mei 2023;
- f) Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: 005/D.056/DIR-BPRS/V/2023, tertanggal 14 Juni 2023;
- g) Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan Produk 45: Murabahah modal kerja atas nama Tergugat I;
- h) Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan Produk 48: Ijarah atas nama Tergugat I;
- i) Fotokopi Daftar Tagihan yang masih menunggak Pembiayaan Produk 45: Murabahah modal kerja atas nama Tergugat I;
- j) Fotokopi Daftar Tagihan yang masih menunggak Pembiayaan Produk 48: Ijarah atas nama Tergugat I;
- k) Fotokopi Master Pembiayaan Produk 45: Murabahah modal kerja atas nama Tergugat I;
- l) Fotokopi Master Pembiayaan Produk 48: Ijarah atas nama Tergugat I;
- m) Fotokopi Rekening Koran Tabungan atas nama Tergugat I;
- n) Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Syariah Situbondo tanggal 29 April 2019;
- o) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Hidayat NIK : 3312122607700001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I NIK : 3512034603820001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- q) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II NIK : 3512031812750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- r) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :97/13/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur;
- s) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512031312070521 tanggal 30 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo maupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan guna **menerima, memeriksa dan memutus perkara gugatan ini dengan Benar dan Adil**, dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan **Nomor: 011/LIMIT/BPRS-STB/05/2022, Nomor: 01.101001.7893/MRB/BPRS-STB/05/2022 dan Nomor : 01.101007.36/JA/BPRS-STB/05/2022** tertanggal 30-05-2022;
3. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan tindakan Wan Prestasi atau Cidera Janji terhadap Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 129.623.700,-** (Seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana tuntutan pada point 4 maka selanjutnya terhadap Obyek Agunan dapat dilakukan sita dan eksekusi;
6. Menyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dilakukan Lelang Eksekusi Pengadilan melalui Penetapan Lelang Pengadilan Agama Situbondo apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo ataupun Bapak Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat atau kebijaksanaan lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan berdasarkan Kebenaran dan Keadilan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut pada relas Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PA.Sit tanggal 08 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan dimaksud, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akad Perjanjian Pembiayaan **Nomor : 011/LIMIT/BPRS-STB/05/2022, Nomor: 01.101001.7893/MRB/BPRS-STB/05/2022 dan Nomor : 01.101007.36/IJA/BPRS-STB/05/2022** tertanggal 30-05-2022 antara arifin hidayat dengan Tergugat I dan Tergugat II (Suami), bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 00140 atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Situbodo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi APHT Nomor 290/2023 atas nama Tergugat II yang dibuat oleh kantor notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhammad Yusuf Ibrahim, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: 005/D.031/DIR-BPRS/V/2023 tertanggal 13 Mei 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 005/D.048/DIR-BPRS/V/2023, tertanggal 21 Mei 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: 005/D.056/DIR-BPRS/V/2023, tertanggal 14 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan Produk 45: Murabahah modal kerja atas nama Tergugat I, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Rekening Koran Pembiayaan Produk 48: Ijarah atas nama Tergugat I, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Daftar Tagihan yang masih menunggak Pembiayaan Produk 45: Murabahah modal kerja atas nama Tergugat I, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Daftar Tagihan yang masih menunggak Pembiayaan Produk 48: Ijarah atas nama Tergugat I, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Master Pembiayaan Produk 45: Murabahah modal kerja atas nama Tergugat I bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Fotokopi Master Pembiayaan Produk 48: Ijarah atas nama Tergugat I, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Rekening Koran Tabungan atas nama Tergugat I, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Syariah Situbondo tanggal 29 April 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Hidayat NIK : 3312122607700001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I NIK : 3512034603820001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II NIK : 3512031812750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :97/13/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3512031312070521 tanggal 30 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.19;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya, Hakim perlu memeriksa kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Para Tergugat kemudian Hakim tersebut juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syaria'ah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6 Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomis yuridis melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam pasal 1, Jo. pasal 3, dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim Pemeriksa berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut menemukan fakta bahwa baik subjek, objek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan dimaksud, sehingga Hakim Pemeriksa menyatakan gugatan Penggugat *a quo* dikwalifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pasal 130 HIR., Hakim Pemeriksa telah berusaha mendamaikan kedua pihak dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dapat menyelesaikan perkara yang bersangkutan dengan jalan damai dan kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai gugatan, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 - P.19), karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formil dapat diterima sebagaimana alat bukti dan pula telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 maka alat bukti dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat akad pembiayaan/perjanjian tertulis **akad perjanjian Nomor : 011/LIMIT/BPRS-STB/05/2022** tertanggal 30-05-2022 dengan pembiayaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan margin keuntungan jual beli sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp.258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah). Untuk angusran selama 48 (empat puluh) delapan bulan terhitung sejak 30-05-2022 hingga 30-05-2026 dan dibayar sebesar Rp.5.375.100,- (lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah) setiap bulannya. Kemudian akad perjanjian ini dirinci dengan 2 (dua) pembiayaan sebagai berikut:

20. **Akad perjanjian Nomor : 01.101001.7893/MRB/BPRS-STB/05/2022** tertanggal 30-05-2022 dengan pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan margin sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah). Pembiayaan ini dibayar dengan jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal 30-05-2022 hingga 30-05-2026 sebesar Rp.1.791.700,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan selambat-lambatnya setiap tanggal 30 (tiga puluh).

21. **Akad perjanjian Nomor : 01.101007.36/IJA/BPRS-STB/05/2022** tertanggal 30-05-2022 dengan pembiayaan sebesar **Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** ditambah ujuh sebesar **Rp.72.000.000,- (Tujuh puluh dua juta rupiah)**, sehingga jumlah seluruh kewajiban sebesar **Rp. 172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah)**. Pembiayaan ini dibayar dengan jangka waktu 48 bulan ( Tiga puluh enam ) bulan terhitung angsuran I ( pertama ) sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan Jatuh tempo tanggal 30 Mei 2026 sebesar Rp.3.583.400 (tiga juta lima ratus delapan puluh tiga empat ratus rupiah) setiap bulannya selambat-lambatnya setiap tanggal 30(tiga puluh).

Dari perjanjian tersebut, Para Tergugat hanya melakukan angsuran sebanyak 13 kali (Bukti P.9 dan P.10) sehingga Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, Para Tergugat hanya mengembalikan uang sejumlah Rp.69.876.300 (enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam tiga ratus rupiah) untuk total kedua pembiayaan tersebut dan Penggugat menuntut biaya pelunasan sebagaimana petitum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya akad pembiayaan yang sah dan telah disepekatkan oleh kedua belah pihak maka menurut ketentuan pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa akan berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad untuk memenuhi/ melaksanakannya, selain itu mengacu pada ketentuan pasal 1338 KUHPerdara "asas *pacta sunt servanda*" yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR., jo 1865 KUHPerdara/BW., yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Hakim akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

2. Tentang tuntutan sah dan benar menurut hukum Akad Perjanjian Pembiayaan Nomor: 011/LIMIT/BPRS-STB/05/2022, Nomor: 01.101001.7893/MRB/BPRS-STB/05/2022 dan Nomor : 01.101007.36/IJA/BPRS-STB/05/2022 tertanggal 30-05-2022, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti perjanjian P.1 telah dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu menunjukkan adanya kesepakatan, para pihak juga berdasarkan identitas telah cakap melakukan suatu pembiayaan yang dibenarkan oleh undang-undang, oleh karenanya perjanjian tersebut telah sesuai sebagaimana syarat sah perjanjian yang tertuang pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi sepakat, cakap, mengenai suatu hal tertentu, dan causa yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Akad Perjanjian Akad Perjanjian Pembiayaan Nomor: 011/LIMIT/BPRS-STB/05/2022, Nomor:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.101001.7893/MRB/BPRS-STB/05/2022 dan Nomor : 01.101007.36/IJA/BPRS-STB/05/2022 tertanggal 30-05-2022 terbukti sah dan benar;

3. Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi/cidera janji diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo Pasal 1238 KUHPerduta. Selain itu, perjanjian kedua belah pihak telah mengatur mengenai perbuatan hukum yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi/cidera janji sebagaimana disebutkan dalam perjanjian Pasal 5 akad perjanjian tersebut dan tertuang dalam P.1.

Menimbang, bahwa ketentuan wanprestasi/cidera janji berdasarkan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo. Pasal 1238 KUHPerduta, secara umum terjadi disebabkan sebagai berikut:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai sebagaimana yang dijanjikan;
- c) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5, P.6, P.7 (SP I dan SPII) Penggugat telah memberikan teguran agar para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata tidak diperhatikan. Maka patut dinyatakan bahwa Para Tergugat wanprestasi/cidera janji. Adanya Surat Peringatan tersebut telah membuktikan bahwa Para Tergugat tidak menunaikan apa yang telah dijanjikannya. Mengingat untuk menyatakan seorang melakukan wanprestasi/cidera janji berdasarkan pada Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo. Pasal 1238 KUHPerduta untuk dan terhadap debitur *incasu* kepada Para Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa teguran, hal ini juga sejalan dengan penegasan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis oleh pihak kreditur". Oleh karena itu tuntutan Penggugat poin 2 patut dikabulkan dengan menyatakan Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji;

4. Tentang tuntutan Tergugat untuk membayar kewajibannya sebesar **Rp. 129.623.700,-** (*Seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas akad tersebut akan dirinci sebagai berikut (vide: P.7-P.13)

Pembiayaan	Keterangan
Nomor: 01.101001.7893/MRB/BPRS-STB/05/2022	jumlah pokok yang belum terbayar sebesar Rp.72.915.800,-
	margin tertunggak per Maret 2024 sebesar Rp.13.500.00,-
Nomor 01.101007.36/IJA/BPRS-STB/05/2022	jumlah pokok yang belum terbayar sebesar Rp.36.457.900,-
	margin tertunggak per Maret 2024 sebesar Rp.6.750.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp.129.623.700,-</b>

Dari rincian tersebut, Para Tergugat menunggak pokok dan margin belum terbayar per-maret sejumlah **Rp. 129.623.700,-** (*Seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*), jumlah tersebut sebagaimana petitum Penggugat

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah melakukan perincian sejumlah denda, namun dalam petitum denda tidak dicantumkan sehingga jumlah yang harus dipenuhi Para Tergugat sebagaimana petitum;

5. Tentang tuntutan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana tuntutan pada point 4 maka selanjutnya terhadap Obyek Agunan dapat dilakukan sita dan eksekusi dan dinyatakan sah dan benar menurut hukum bahwa Obyek Agunan/jaminan dapat dilakukan Lelang Eksekusi Pengadilan melalui Penetapan Lelang Pengadilan Agama Situbondo apabila Tergugat tidak bisa membayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 yang merupakan perjanjian para pihak, dalam Pasal 6 menyatakan bahwa para pihak membuat kesepakatan sebidang tanah seluas 3.782 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Suboh, Kec Suboh, Kabupaten Situbondo, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00140 tertanggal 14 April 1983, Gambar Situasi Nomor 89/1982 tertanggal 1983 atas nama Tergugat II dan segala harta kekayaan nasabah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan guna pelunasan hutang nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila Para Tergugat tidak bisa membayar langsung secara tunai sisa kewajibannya kepada Penggugat, maka barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut yakni berupa sebidang tanah seluas 3.782 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Suboh, Kec Suboh, Kabupaten Situbondo, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00140 tertanggal 14 April 1983, Gambar Situasi Nomor 89/1982 tertanggal 1983 atas nama Tergugat II, Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang melalui Pengadilan Agama Situbondo dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat setelah terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang diperlukan dalam proses lelang dan biaya-biaya lainnya, dan apabila ternyata ada uang lebih, maka kelebihanannya tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat. Oleh karena itu tuntutan poin 5 patut.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini diproses di pengadilan maupun biaya lain yang akan timbul dari penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meluruskan maksud tuntutan poin 5 yang dimaksud biaya adalah mengenai biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada Para Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan, Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar **Rp. 129.623.700,-** (Seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) secara tunai dan apabila Para Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa Tanah seluas .782 M2 beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang, terletak di Desa Suboh, Kec Suboh, Kabupaten Situbondo, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00140 tertanggal 14 April 1983, Gambar Situasi Nomor 89/1982 tertanggal 1983 atas nama Tergugat II;
5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah oleh Drs. Maftukin, M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Drs. Maftukin, M.H.

Panitera

Syaifuddin Ariwijaya, S.E, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp1.050.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah : Rp 100.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.355.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)